

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual memaparkan landasan teori yang mendukung penelitian serta menguraikan konsep dan variabel yang diteliti, yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa-menyewa, dan profitabilitas Bank Umum Syariah pada penelitian ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Teori Intermediasi Keuangan

Teori ini menekankan fungsi utama bank syariah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk berbagai jenis pembiayaan syariah. Melalui proses intermediasi tersebut, bank memperoleh pendapatan berupa margin maupun bagi hasil yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Jenis pembiayaan seperti murabahah dan ijarah sering dikaitkan dengan teori ini karena keduanya mampu memberikan arus pendapatan yang relatif stabil, sehingga berkontribusi positif terhadap indikator profitabilitas seperti ROA dan ROE.

2.1.2 Agency Theory

Teori agensi membahas kemungkinan munculnya ketidaksejajaran kepentingan antara pemilik dana (*rabbul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dalam mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil. Ketimpangan informasi serta perbedaan tujuan kedua pihak dapat meningkatkan risiko, sehingga diperlukan pengawasan yang memadai dan penyusunan kontrak syariah yang jelas. Teori ini juga digunakan untuk memahami mengapa pembiayaan mudharabah atau

musyarakah dalam beberapa penelitian dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas (seperti ROA), karena asimetri informasi berpotensi menimbulkan moral hazard dan melemahkan kinerja bank (Patricia et al., 2023).

2.1.3 Stewardship Theory

Stewardship theory menjadi dasar untuk menilai bagaimana manajemen bank syariah bertindak sebagai pihak yang dipercaya dalam mengelola dan mengoptimalkan pembiayaan syariah demi meningkatkan profitabilitas. Teori ini menegaskan pentingnya keselarasan tujuan antara manajemen dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga kebijakan pembiayaan diarahkan untuk memberikan hasil terbaik bagi performa bank. Dalam penelitian, teori ini digunakan untuk mendukung analisis bersama atas tiga jenis pembiayaan bagi hasil, jual beli, dan sewa-menyewa terhadap indikator profitabilitas seperti ROA pada bank umum Syariah (Usmany, 2024).

2.1.4 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Bank Syariah, atau biasa disebut Islamic Bank di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam, terutama dalam penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur riba, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan serta prinsip keadilan dan pembagian risiko. Secara ekonomi, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah mulai berkembang pada tahun 1963 melalui pendirian bank tabungan pedesaan di Mit Ghamr, Mesir, kemudian berkembang di Pakistan pada tahun 1965. Perkembangannya semakin pesat pada pertengahan 1970-an setelah berdirinya *Islamic Development Bank* pada 20 Oktober 1975 yang mendorong munculnya berbagai bank syariah di sejumlah negara (Amiruddin, 2022).

2.1.5 Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil melibatkan prinsip mudharabah, di mana bank sebagai shahibul maal menyediakan 100% modal dan nasabah sebagai mudharib mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah disepakati serta kerugian ditanggung bank kecuali akibat kelalaian nasabah. Musyarakah merupakan kemitraan di mana bank dan nasabah berkontribusi modal bersama, membagi keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal masing-masing. Risiko tinggi muncul dari ketergantungan pada kinerja usaha nasabah, moral hazard, dan kebutuhan monitoring intensif, meskipun penelitian menunjukkan pengaruh positif mudharabah terhadap ROA bank Syariah (Affandi et al., 2020).

Tingkat bagi hasil menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan, semakin besar pula ketertarikan nasabah untuk

menabung. Sebaliknya, tingkat bagi hasil yang rendah dapat mengurangi minat masyarakat dalam menyimpan dananya pada bank syariah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah memberikan dampak positif karena mekanisme bagi hasil dinilai efektif dalam mendorong perkembangan sektor riil. Melalui skema ini, tercipta hubungan yang lebih erat antara bank dan nasabah dalam hal penyediaan modal maupun pembagian risiko, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Untuk menghitung pembiayaan bagi hasil rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$X1 = \text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}$$

2.1.6 Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli memanfaatkan akad murabahah, salam, dan istishna, di mana bank terlebih dahulu membeli barang kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Skema ini memberikan pendapatan yang lebih stabil dan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan pembiayaan bagi hasil. Di Indonesia, murabahah menjadi jenis yang paling banyak digunakan karena prosesnya yang sederhana dan risiko kredit yang lebih mudah dikendalikan, meskipun dampaknya terhadap profitabilitas bank syariah dapat bervariasi. Ada penelitian yang menemukan pengaruh positif signifikan, sementara lainnya menunjukkan tidak signifikan (Amelia et al., 2024).

Pembiayaan jual beli merupakan system yang mengimplementasikan adanya perpindahan atas kepemilikan barang atau benda yang dimana nasabah akan menawarkan barang terlebih dahulu kemudian bank akan membelinya jadi barang yang dibeli itu atas nama bank. Besarnya keuntungan yang diperoleh

bank ditentukan diawal berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Pembiayaan jual beli secara umum terdiri dari akad murabahah, salam dan istishna (Ahadini et al., 2022). Untuk menghitung pembiayaan jual beli rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$X_2 = \text{Murabahah} + \text{Salam} + \text{Istishna}$$

2.1.7 Pembiayaan Sewa-Menyewa

Pembiayaan ijarah merupakan skema penyediaan manfaat atas suatu aset melalui pembayaran sewa, di mana bank sebagai pemilik aset memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Pada varian *ijarah muntahiya bittamlik*, kepemilikan aset dapat dialihkan kepada nasabah setelah masa sewa berakhir. Jenis pembiayaan ini memiliki tingkat risiko sedang karena bank menanggung kepemilikan aset selama periode sewa, namun di sejumlah bank syariah di Indonesia, ijarah menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan ROA (Dukalang & Nugroho, 2022).

Sewa-menyewa adalah suatu bentuk perjanjian yang memberikan hak kepada penyewa untuk memperoleh manfaat dan menggunakan suatu barang dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah maupun mengurangi kondisi fisik barang tersebut. Dengan demikian, barang yang menjadi objek sewa tetap dalam keadaan utuh, sementara penyewa hanya memperoleh hak untuk menggunakan atau menikmati manfaat dari barang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Objek dalam perjanjian sewa-menyewa tidak terbatas pada barang, tetapi juga dapat berupa manfaat dari jasa, keterampilan, pemikiran, maupun

keahlian yang dimiliki oleh seseorang. (Siregar, 2024). Untuk menghitung pembiayaan sewa-menyewa rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$X3 = \text{Ijarah} + \text{IMBT}$$

2.1.8 Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan modal yang dimiliki. Dengan demikian, profitabilitas dapat dipahami sebagai kapasitas perusahaan untuk menciptakan laba dengan dukungan modal yang memadai. Kinerja manajerial suatu perusahaan umumnya dinilai baik apabila mampu mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi atau optimal. Tingkat profitabilitas tersebut biasanya diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan indikator tertentu yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia menunjukkan efektivitas pengelolaan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya secara efisien dan produktif akan meningkatkan peluang perusahaan untuk memperoleh laba yang lebih besar. Pada dasarnya, laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dengan seluruh biaya atau beban yang dikeluarkan selama proses operasional perusahaan (Priatna, 2022). Untuk menghitung tingkat profitabilitas rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \text{Total Laba Bersih} : \text{Total Aset}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

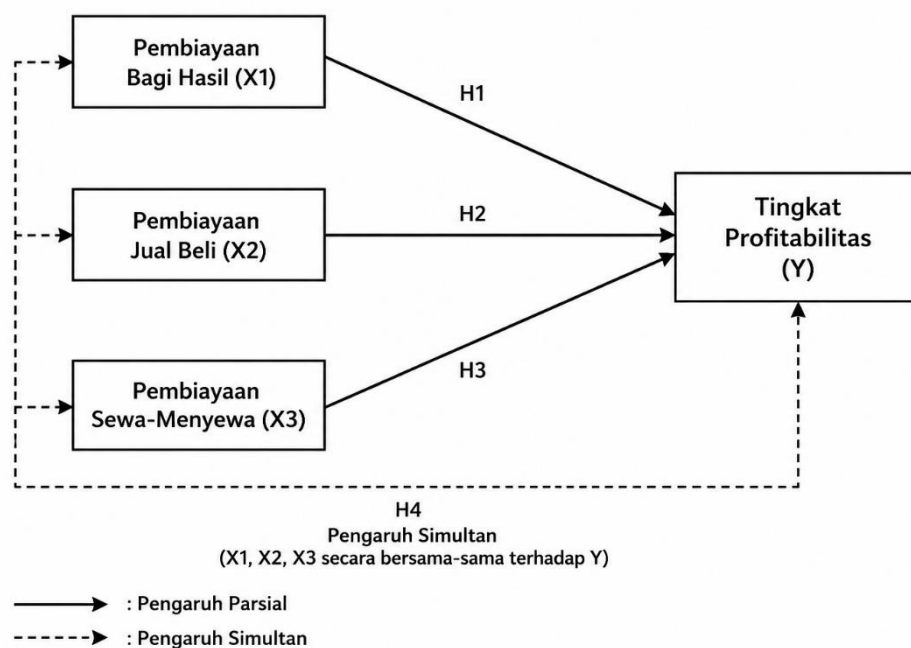
No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Rahayu, 2022)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Bagi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013- 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Uji t membuktikan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah. Mandiri, dengan nilai thitung 4,881. Sementara itu, nilai R^2 sebesar 0,672 berarti 67,2% variasi kinerja keuangan dipengaruhi oleh kedua jenis pembiayaan tersebut, dan sisanya dipengaruhi faktor lain.
2.	(Ihsan & Thahirah, 2023)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	Hasil penelitian Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, serta Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh Secara simultan terhadap kinerja secara simultan terhadap kinerja keuangan
3.	(Budiman , 2020)	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014	(1) risiko pembiayaan murabahah pada bank umum syariah terus meningkat sepanjang 2010–2014; (2) profitabilitas naik pada 2011–2012 lalu turun kembali pada 2013–2014; dan (3) secara parsial, risiko pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum Syariah
4.	(Widianengsih et al., 2020)	Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak memberikan pengaruh signifikan.

No	Peneliti	Judul	Hasil
5.	(R. D. Putri, 2020)	Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan (2) Musyarakah berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas
6.	(Taslim, 2021)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil pengujian simultan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kontribusi variabel pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah
7.	(Nuha & Mulazid, 2023)	Pengaruh npf, bopo dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil uji F diketahui bahwa NPF, BOPO, dan Pembiayaan Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Hasil uji T variabel NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap ROA
8.	(R. D. Putri, 2020)	Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan (2) Musyarakah berpengaruh signifikan negatif profitabilitas

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan kerangka teoritik untuk menjelaskan arah dan tujuan penelitian yang akan di lakukan. Maka dari itu dalam penelitian ini dapat dituliskan kerangka berfikir yaitu, sebagai berikut;

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Defenisi Operasional

Operasional variabel merupakan gambaran mengenai struktur penelitian atau menjabarkan variabel/sub variabel pada konsep, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel. Operasional variabel ini diperlukan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Disamping itu operasional variabel bertujuan untuk menentukan jenis dan

indikator dari variabel-variabel yang terkait. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 definisi operasional

No	Variabel	Definisi	Pengukur	Skala	Sumber
1.	Pembiayaan bagi Hasil (X1)	Pendanaan sistem bagi hasil Kepada Nasabah	LN (Mudharabah+ Musyarakah)	Rasio	(Rae & Andri, 2024)
2.	Pembiayaan Jual Beli (X2)	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli	LN (Murabahah + Istisgna + Salam)	Rasio	(Ahmadion o, 2021)
3.	Pembiayaan Sewa- Menyewa (X3)	Pembiayaan Berdasarkan Ijarah	LN (Ijarah + IMBT)	Rasio	(TBK, 2023)
4.	Tingkat profitabilitas (Y)	Kemampuan Bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh asset yang di miliki	ROA (Laba Bersih /total asset)	Rasio	(Inrawan, 2024)

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil merupakan bentuk penyaluran dana yang menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan risiko antara Bank Umum Syariah dengan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, pembiayaan bagi hasil mencakup akad mudharabah dan musyarakah. Melalui kedua akad tersebut, bank memperoleh pendapatan yang berkaitan dengan hasil kegiatan usaha nasabah. Semakin baik penyaluran dan pengelolaan pembiayaan bagi hasil serta semakin optimal kinerja usaha nasabah,

maka semakin besar peluang bank memperoleh pendapatan yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan profitabilitas (Yuniarti et al., 2020)

Keterkaitan antara pembiayaan bagi hasil dan profitabilitas dapat dijelaskan melalui Teori Intermediasi Keuangan. Sebagai lembaga intermediasi, Bank Umum Syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi bank. Pengelolaan pembiayaan yang efektif memungkinkan bank memperoleh pendapatan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan laba yang tercermin melalui Return on Assets (ROA).

Penelitian terdahulu (Chairin, 2025) mengenai pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas menunjukkan hasil yang belum seragam. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil mampu memberikan pengaruh terhadap profitabilitas karena dapat menghasilkan pendapatan berdasarkan kinerja usaha nasabah. Di sisi lain, beberapa penelitian menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan atau bahkan negatif yang dapat berkaitan dengan risiko pembiayaan serta ketidakpastian tingkat pendapatan. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan bagi hasil dengan profitabilitas masih perlu dikaji lebih lanjut pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H1: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.5.2 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Tingkat profitabilitas

Pembiayaan jual beli adalah kegiatan penyaluran dana yang didasarkan pada akad jual beli antara bank dan nasabah. Dalam penelitian ini, pembiayaan jual beli meliputi murabahah, salam, dan istishna. Pada akad murabahah, bank memperoleh keuntungan melalui margin yang telah disepakati bersama nasabah. Sementara itu, pada akad salam dan istishna, pendapatan bank diperoleh berdasarkan ketentuan dan mekanisme dari masing-masing akad. Dengan demikian, pembiayaan jual beli dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendukung peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas dapat dikaitkan dengan Teori Intermediasi Keuangan, yaitu bank berfungsi sebagai perantara dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Pembiayaan jual beli menjadi salah satu bentuk penyaluran dana yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank melalui margin atau keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Apabila pembiayaan tersebut disalurkan dan dikelola secara tepat, pendapatan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi terhadap laba bank dan selanjutnya tercermin dalam peningkatan ROA.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Ismawati, Muh. Taufik, 2020) pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pembiayaan jual beli, terutama murabahah, memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas karena memberikan pendapatan margin yang relatif terukur. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

profitabilitas. Perbedaan temuan tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan jual beli terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2: Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.5.3 Pengaruh Pembiayaan Sewa-Menyewa Terhadap Tingka Profitabilitas

Pembiayaan sewa-menyewa merupakan penyaluran dana yang menggunakan akad ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Pada akad ijarah, bank memperoleh pendapatan berupa ujah sebagai imbalan atas manfaat penggunaan aset yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan pada akad IMBT, transaksi sewa disertai dengan mekanisme pemindahan kepemilikan aset kepada nasabah pada akhir periode sesuai dengan kesepakatan. Pendapatan yang diperoleh dari kedua akad tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi bank dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap tingkat profitabilitas.

Hubungan pembiayaan sewa-menyewa dengan profitabilitas dapat dijelaskan berdasarkan Teori Intermediasi Keuangan. Bank Umum Syariah melaksanakan fungsi intermediasi melalui berbagai bentuk penyaluran dana, termasuk pembiayaan yang menggunakan akad sewa-menyewa. Melalui pembiayaan ijarah dan IMBT, bank dapat memperoleh pendapatan sewa secara berkala sesuai dengan akad yang disepakati. Apabila pembiayaan tersebut dikelola secara optimal, pendapatan yang diperoleh dapat memberikan kontribusi terhadap laba dan meningkatkan profitabilitas bank yang diukur menggunakan ROA.

Hasil penelitian sebelumnya (Yanti, 2020) mengenai pembiayaan sewa-menyewa terhadap profitabilitas juga menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa pembiayaan ijarah dapat meningkatkan profitabilitas karena memberikan pendapatan sewa secara berkala. Namun, penelitian lainnya menunjukkan bahwa pembiayaan sewa-menyewa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan proporsi pembiayaan yang relatif kecil serta adanya biaya dan risiko yang timbul dari pengelolaan aset. Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi alasan untuk menguji kembali pengaruh pembiayaan sewa-menyewa terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H3: Pembiayaan sewa-menyewa berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.5.4 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Pembiayaan Sewa-Menyewa terhadap Tingkat Profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa-menyewa merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan bagi hasil terdiri atas mudharabah dan musyarakah, pembiayaan jual beli mencakup murabahah, salam, dan istishna, sedangkan pembiayaan sewa-menyewa meliputi ijarah dan IMBT. Masing-masing jenis pembiayaan mempunyai karakteristik, mekanisme pendapatan, dan tingkat risiko yang berbeda. Meskipun demikian, ketiganya dapat menjadi sumber pendapatan bagi bank yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi profitabilitas.

Berdasarkan Teori Intermediasi Keuangan, bank memiliki peran sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Pada Bank Umum Syariah, fungsi tersebut dilaksanakan melalui berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan bagi hasil dapat memberikan pendapatan berdasarkan hasil usaha, pembiayaan jual beli menghasilkan margin atau keuntungan transaksi, sedangkan pembiayaan sewa-menyewa menghasilkan pendapatan berupa ujarah. Pengelolaan ketiga jenis pembiayaan secara efektif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bank sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas.

Penelitian terdahulumengenai pembiayaan bagi hasil, jual beli, dan sewa-menyewa menunjukkan hasil yang bervariasi dalam kaitannya dengan profitabilitas. Perbedaan hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik akad, risiko pembiayaan, jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta efektivitas pengelolaan pembiayaan oleh masing-masing bank. Oleh sebab itu, pengujian terhadap ketiga jenis pembiayaan secara bersama-sama diperlukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H4: Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa-menyewa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.